
	MONITORING SUHU PENYIMPANAN OBAT			<b>Penanggungjawab Klinik</b>  <b>Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P</b>
	SOP	Nomor Dokumen	: 45/SOP/VIII/2023	
		Nomopr Revisi	: 00	
		Tanggal Terbit	: 28 Juli 2023	
		Halaman	: 1/1	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				

1. Pengertian	Monitoring suhu ruangan penyimpanan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan menjaga kestabilan suhu ruangan penyimpanan obat termasuk almari pendingin
2. Tujuan	Untuk menjamin kualitas dan stabilitas obat dalam penyimpanan sebelum obat digunakan.
3. Kebijakan	Keputusan Penanggung Jawab Klinik no 12 tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian
4. Referensi	Permenkes 34 tahun 2021 tentang tentang standar pelayanan kefarmasian di Klinik
5. Prosedur	a. Petugas farmasi melakukan monitoring suhu ruangan pada penyimpanan obat setiap pagi diawal pelayanan dan sore diakhir pelayanan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Suhu 2° – 8 ° untuk suhu dingin.</li> <li>ii. Suhu 15° – 25 ° untuk suhu kamar.</li> </ul> b. Petugas farmasi melakukan pelaporan kepada Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian apabila ditemukan suhu yang tidak sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan. <li>c. Petugas farmasi memindahkan obat pada almari pendingin untuk obat yang harus disimpan pada suhu dingin atau ruang lain untuk obat yang disimpan pada suhu kamar.</li> <li>d. Petugas farmasi memindahkan kembali apabila sudah diperbaiki atau segera sediaan almari pendingin / AC sesuai dengan kebutuhan yang masih berfungsi dengan baik.</li>
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	a. Farmasi b. Gudang Penyimpanan Obat